

WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa lambang daerah Kota Pekalongan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Besar Pekalongan Tentang bentuk Lambang Kota Besar Pekalongan tanggal 29 Januari 1957, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Praja Pekalongan untuk mengubah bentuk lambang Kota Praja Pekalongan tanggal 10 Mei 1958 (Tambahan lembaran daerah Swatantra Tingkat ke-I Jawa tengah tanggal 15 Desember 1958 Seri B No.11), perlu dilakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat, mengandung filosofi, karakteristik, harapan, serta menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan lambang daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan didalam Membangun Masyarakat Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Branding* Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Logo Daerah adalah logo daerah Kota Pekalongan.
7. Bendera Daerah adalah bendera daerah Kota Pekalongan.
8. Bendera Jabatan Walikota adalah bendera jabatan Walikota Pekalongan.
9. Himne Daerah adalah himne daerah Kota Pekalongan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Orang adalah perorangan / orang pribadi.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah meliputi:
 - a. Logo Daerah;
 - b. Bendera Daerah;
 - c. Bendera Jabatan Walikota; dan
 - d. Himne Daerah.
- (2) Lambang Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Logo Daerah, Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Walikota.
- (3) Himne Daerah akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah.

BAB IV DESAIN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Desain Logo Daerah

Pasal 4

- (1) Desain Logo Daerah ditentukan melalui sayembara penyusunan Logo Kota Pekalongan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil sayembara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyempurnaan dengan memperhatikan masukan dan pendapat dari dewan juri, pakar desain, tokoh pemerintahan serta tokoh masyarakat.
- (3) Hak cipta dan hak pemakaian sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Desain Logo Daerah berbentuk 5 (lima) bagian yang melingkar dengan warna dasar putih, yang terdiri atas:
 - a. gambar orang yang sedang mengangkat tangannya ke atas dengan warna coklat tua;
 - b. gambar canting dengan warna oranye;
 - c. gambar air dengan warna coklat tua;
 - d. gambar ikan dengan warna coklat muda; dan
 - e. gambar orang yang sedang bekerja dengan warna coklat tua dan oranye.
- (5) Gambar dan makna Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Desain Bendera Daerah

Pasal 5

- (1) Desain Bendera Daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat Logo Daerah.
- (2) Bendera Daerah berwarna dasar putih dengan pinggiran berwarna coklat tua.
- (3) Gambar Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Desain Bendera Jabatan Walikota

Pasal 6

- (1) Desain Bendera Jabatan Walikota berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.

- (2) Gambar lambang negara pada Bendera Jabatan Walikota berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (3) Gambar Bendera Jabatan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu Penggunaan dan Penempatan Logo Daerah

Pasal 7

- (1) Logo Daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, tanda batas antar Kota dan Kabupaten, kop surat, stempel Perangkat Daerah, Kantor kecamatan dan Kantor Kelurahan serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 8

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor Walikota;
 - b. kantor DPRD;
 - c. kantor Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan;
 - d. rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan milik pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
 - a. ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. ruang sidang DPRD;
 - c. ruang kerja kepala Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 9

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

Pasal 10

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditempatkan di bagian paling atas posisi tengah kertas.
- (2) Logo Daerah pada stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan pada surat-surat resmi perangkat daerah, kantor Kecamatan, kantor Kelurahan dan ditempatkan di sebelah kiri tandatangan pimpinan Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lencana lambang negara.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan penempatan Logo Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penggunaan dan Penempatan Bendera Daerah

Pasal 13

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan antar Kota dan Kabupaten serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan Bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 14

- (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada :
 - a. kantor Walikota;
 - b. rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan Bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Walikota;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
 - d. ruang tamu dirumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. ruang kerja Camat dan Lurah;
 - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik daerah.
- (5) Penempatan Bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal Bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, Bendera Daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 15

Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 16

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar kota dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 17

- (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Bendera Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan lencana lambang negara.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan penempatan Bendera Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Penggunaan dan Penempatan Bendera Jabatan Walikota

Pasal 19

- (1) Bendera jabatan Walikota ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Walikota diluar bagian depan di bagian tengah.
- (2) Bendera jabatan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

BAB VI IZIN PENGGUNAAN LOGO DAERAH

Pasal 20

- (1) Penggunaan Logo Daerah oleh orang/badan terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang/badan dilarang:

- a. membuat, menggunakan dan/atau menempatkan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. mengubah desain Lambang Daerah, termasuk tulisan, kalimat atau tanda-tanda lainnya sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. menggunakan Lambang Daerah sebagai merek dagang, reklame, atau bentuk lainnya dengan tujuan komersial;
- d. menggunakan lambang untuk perorangan/badan yang bentuk desainnya sama atau menyerupai atau dapat diasosiasikan dengan Lambang Daerah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 20 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. larangan mengedarkan atau mempublikasikan dalam bentuk apapun juga terhadap produk barang/jasa dan/atau kegiatan yang mencantumkan / menggunakan Logo Daerah;
 - h. perintah untuk mencabut, melepaskan atau menarik produk barang/jasa dan/atau kegiatan yang mencantumkan/ menggunakan Logo Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Penggantian Lambang Daerah yang telah ada sebelumnya disesuaikan dengan Lambang Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penggantian Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Besar Pekalongan Tentang Bentuk Lambang Kota Besar Pekalongan tanggal 29 Januari 1957, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Praja Pekalongan Untuk Mengubah Bentuk Lambang Kota Praja Pekalongan tanggal 10 Mei 1958 (Tambahan lembaran daerah Swatantra Tingkat ke-I Jawa tengah tanggal 15 Desember 1958 Seri B No.11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (283 / 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
LAMBANG DAERAH KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Bahwa Lambang Daerah Kota Pekalongan yang ada sekarang ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Besar Pekalongan Tentang bentuk Lambang Kota Besar Pekalongan tanggal 29 Januari 1957, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Praja Pekalongan untuk mengubah bentuk lambang Kota Praja Pekalongan tanggal 10 Mei 1958 (Tambahan lembaran daerah Swatantra Tingkat ke-I Jawa tengah tanggal 15 Desember 1958 Seri B No.11).

Pada tahun 2007, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Dimana dalam Peraturan Pemerintah dimaksud menyebutkan bahwa lambang daerah terdiri dari logo, bendera daerah, bendera jabatan kepala daerah, serta himne, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam hal ini, Peraturan Daerah yang sudah ada belum memuat dan mengatur mengenai penggunaan dan penempatan dari empat unsur lambang daerah tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Lambang Daerah, dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa desain logo daerah harus bisa “menggambarkan POTENSI daerah, HARAPAN masyarakat daerah, serta SEMBOYAN untuk mewujudkan harapan tersebut”.

Bahwa logo yang lama secara visual lebih terkesan kaku, belum berorientasi pelayanan (lebih menonjolkan kekuasaan). Sehingga diperlukan logo yang baru yang lebih mempunyai makna keterbukaan dan pelayanan, menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat dan sesuai dengan dinamika perkembangan kota saat ini, dengan bentuk yang lebih kekinian dan bersifat lebih global, sehingga logo daerah dapat menjadi logo yang mudah dikenal oleh masyarakat luas serta menjadi *icon* dan *brand* kebanggaan seluruh masyarakat Kota Pekalongan.

Inisiasi rencana kegiatan perubahan Lambang Daerah telah muncul sejak Tahun 2013. Namun demikian, dalam rangka proses perubahan lambang daerah yang lebih matang telah dilakukan langkah sebagai berikut :

- a. konsultasi ke instansi terkait;
konsultasi telah dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri, diperoleh informasi bahwa perubahan lambang daerah dapat dilaksanakan dengan syarat tidak melanggar batasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.
- b. memperhatikan pendapat tokoh masyarakat Kota Pekalongan melalui Penyelenggaraan *Focus Group Discussion*;
FGD telah dilakukan pada tanggal 21 April 2013 dihadiri oleh tokoh lokal dan nasional, yaitu antara lain sastrawan angkatan 66, praktisi di bidang desain, praktisi media dan tokoh batik Pekalongan serta tokoh lainnya yang pada umumnya mendukung perubahan lambang daerah melalui mekanisme sayembara.

- c. pelibatan partisipasi masyarakat secara lebih luas melalui Sayembara Perubahan Lambang Daerah.

Sayembara diikuti oleh 380 karya, dan 323 karya diantaranya memenuhi syarat administratif dan kriteria awal. Selanjutnya dewan juri memilih 6 (enam) karya untuk diseminarkan pada tanggal 26 Agustus 2014 dihadapan juri yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu mewakili dari pakar desain, seniman, dan wakil pemerintah.

- d. tahap penyempurnaan, dimana sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sayembara, hasil pemenang lomba dilakukan penghalusan dan penyempurnaan oleh Pemenang bersama Tim Juri dengan arahan dari pakar desain.

Hasil penyempurnaan inilah yang kemudian ditetapkan sebagai logo baru Pemerintah Kota Pekalongan.

Disamping memuat logo baru, Peraturan Daerah ini juga memuat tentang Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Walikota. Adapun untuk Himne Daerah akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas`

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
LAMBANG DAERAH KOTA PEKALONGAN


GAMBAR DAN MAKNA LOGO DAERAH

I. GAMBAR LOGO DAERAH




II. MAKNA LOGO DAERAH



Secara umum, logo daerah Kota Pekalongan adalah logo yang menggambarkan bahwa masyarakat Kota Pekalongan memiliki kultur terbuka, dinamis dan adaptif terhadap hal baru dengan tetap bersandar pada aturan agama. Logo terdiri dari 5 elemen simbol yang tersusun melingkar, terdiri dari:

No	ELEMEN SIMBOL	MAKNA
1		Orang yang sedang mengangkat kedua tangannya Melambangkan semangat, kesehatan, kecerdasan, keterampilan, dan keceriaan yang tercermin dari pola hidup yang penuh religiusitas.

No	ELEMEN SIMBOL	MAKNA
2		<p>Canting</p> <p>Melambangkan kreatifitas, kerja keras, konsisten dan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya serta berkesinambungan.</p>
3		<p>Air</p> <p>Melambangkan adaptif dalam mensikapi dinamika kehidupan yang bernuansa pada kondusifitas dan kenyamanan, serta penerapan hubungan humaniora yang egaliter dan tidak membedakan status.</p>
4		<p>Ikan</p> <p>Melambangkan salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk dikembangkan guna peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.</p>
5		<p>Orang yang sedang bekerja</p> <p>Melambangkan semangat kerja masyarakat yang tinggi, berjuang tiada henti dalam menghadapi tantangan dan meraih cita-cita.</p>

III. WARNA DALAM LOGO

No	WARNA	MAKNA
1	<p>Putih</p> 	<p>Kejujuran, Kesetiaan dalam pengabdian, Kesucian, Spiritualitas dan Kesederhanaan.</p>

No	WARNA	MAKNA
2	Coklat Tua 	Persahabatan, kesan tegas, Ramah dan Bijaksana, dapat diandalkan serta Produktif.
3	Coklat Muda 	Pintar, Damai, Hangat dan Lembut.
4	Oranye 	Antusias, Kesuksesan, Keadilan, Independen, Kemandirian, Tumbuh dan Gerak Cepat.

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
LAMBANG DAERAH KOTA PEKALONGAN

GAMBAR BENDERA DAERAH

3

2



WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
LAMBANG DAERAH KOTA PEKALONGAN

GAMBAR BENDERA JABATAN WALIKOTA

30 cm

20 cm



WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUNSYI ROFIANA
NIP 19640323 198903 1 011